



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26 Sidoarjo 61253

Telepon (031) 8686014; Faksimile (031) 8674123

Website: www.jatim.kemenag.go.id; E-mail: kanwiljatim@kemenag.go.id

Nomor : B-7422 / Kw.13.2.4/KU.05/12/2019 27 Desember 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 3 lembar
Hal : Penyaluran Bansos PIP MI Tahap III dan MTs
Tahap II Tahun 2019

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Up. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
Se-Jawa Timur.

Berdasarkan surat Dirjen Pendis, Direktur KSKK Madrasah Nomor B-4558/Dj.I/Dt.I.I/HM.01/12/2019 tanggal 23 Desember 2019, tentang hal diatas, Sehubungan dengan itu telah disalurkan dana PIP MI Tahap III dan MTs Tahap II Tahun 2019 ke rekening siswa, dan untuk memaksimalkan proses Pencairan dan rekap data serapan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP Tahun 2019 tersebut, kami harap saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengintruksikan kepada Kepala Seksi Pendidikan Madrasah untuk;
 - a. Berkoordinasi dengan Bank Penyalur (BNI untuk MTs dan BRI untuk MI) di Kabupaten Kota, terkait dengan pencairan Bantuan Sosial PIP MI Tahap III dan MTs Tahap II tahun 2019;
 - b. Mengintruksikan kepada Kepala Madrasah yang siswanya ditetapkan sebagai penerima Bansos MI Tahap III dan MTs Tahap II Tahun 2019 untuk membantu/mendukung proses pencairan dana bantuan tersebut di Bank terdekat dengan **memenuhi persyaratan** aktivasi rekening dan pencairan dana sebagaimana dalam lampiran.
2. Merekap data serapan dan pencairan dana MI Tahap III dan MTs Tahap II Tahun 2019 sesuai format yang telah ada, dan segera disampaikan ke Bidang Pendma Kanwil Kemenag. Prov. Jawa Timur.

Demikian atas perhatian dan segera ditindaklanjuti, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



a.n. Plt. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah

Akhmad Sruji Bahtiar

Tembusan
Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta
Telp. (021) 3811523, 3811642, 3811654, Fax. (021) 3859117
<http://www.pendis.kemenag.go.id>

Nomor : B-4558/DJ.I/Dt.I.I/HM.01/12/2019 23 Desember 2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyaluran Bantuan Sosial PIP MI Tahap III
dan MTs Tahap II Tahun Anggaran 2019

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Up. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa bantuan sosial Program Indonesia Pintar untuk siswa MI Tahap III dan MTs Tahap II Tahun Anggaran 2019 telah disalurkan ke rekening siswa. Adapun SK penerima beserta lampiran nama siswa dan nomor rekening telah dikirim melalui alamat email penanggung jawab/Kepala Seksi di masing-masing Bidang. Sehubungan hal tersebut, kami harap Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Bank Penyalur (**BRI untuk MI dan BNI untuk MTs**) di tingkat provinsi terkait pencairan bantuan sosial PIP Tahun Anggaran 2019;
2. Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam untuk :
 - a. Berkoordinasi dengan Bank Penyalur (**BRI untuk MI dan BNI untuk MTs**) di tingkat Kabupaten/Kota terkait dengan pencairan bantuan sosial PIP Tahun Anggaran 2019;
 - b. Menginstruksikan kepada Kepala Madrasah yang siswanya ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial PIP Tahun Anggaran 2019 untuk membantu/mendukung proses pencairan dana bantuan tersebut di bank terdekat dengan **memenuhi persyaratan** aktivasi rekening dan pencairan dana sebagaimana dalam lampiran.
3. Informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan pencairan bantuan sosial Program Indonesia Pintar agar menghubungi:

BRI Pusat : Bapak Riza (082242888889)

Kemenag Pusat : Bapak Fakhrurozi (085319596089); Bapak Iman (082127299348);
Ibu Amel (08973948140)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



An. Direktur Jenderal
Direktur KSKK Madrasah

Tembusan : Direktur Jenderal Pendidikan Islam

**SYARAT AKTIVASI REKENING DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN PIP
(SESUAI JUKNIS PIP NOMOR 1781 TAHUN 2019)**

I. AKTIVASI DAN PENCAIRAN LANGSUNG OLEH PESERTA DIDIK

- (1) Peserta didik untuk MI harus didampingi orang tua/wali atau kepala madrasah/guru ke bank BRI dengan membawa persyaratan antara lain:
 - Membawa Fotokopi KTP Orang Tua/Wali/guru/kepala madrasah serta menunjukkan aslinya.
 - Bagi orang tua/wali yang tidak memiliki KTP/KK membawa Surat Keterangan dari RT domisili peserta didik.
 - Membawa surat keterangan kepala madrasah sebagaimana format dalam juknis. Apabila peserta didik telah pindah madrasah dalam satu jenjang pendidikan yang sama, maka Surat Keterangan Kepala Madrasah dapat dikeluarkan oleh Kepala Madrasah di madrasah yang baru;
- (2) Untuk MTs dan MA Dapat langsung mendatangi bank BNI dengan membawa persyaratan antara lain:
 - Membawa Kartu Pelajar/KTP/KK/Surat keterangan kepala desa/lurah;
 - Surat keterangan kepala madrasah sebagaimana format dalam juknis. Apabila peserta didik telah pindah madrasah dalam satu jenjang pendidikan yang sama, maka Surat Keterangan Kepala Madrasah dapat dikeluarkan oleh Kepala Madrasah di madrasah yang baru;
- (3) Mengisi formulir pembukaan serta menandatangani dokumen pembukaan rekening.

II. AKTIVASI DAN PENCAIRAN SECARA KOLEKTIF

- (1) Aktivasi rekening secara kolektif oleh Kepala Madrasah atau Guru yang ditugaskan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Foto copy KTP Kepala Madrasah/Guru yang dikuasakan oleh Kepala Madrasah serta menunjukkan aslinya;
 - Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Madrasah/bendahara/guru definitif yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
 - Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebagaimana format dalam juknis;

- Surat Keterangan Kepala Madrasah yang melampirkan daftar penerima dana PIP;
 - Surat Kuasa perorangan atau kolektif penerima bantuan yang bersangkutan diatas materai;
- (2) Dana bantuan sosial PIP yang sudah dicairkan secara kolektif harus segera diberikan kepada peserta didik yang bersangkutan dengan dibuktikan tanda terima kwitansi/daftar yang ditanda tangani oleh penerima dana.
- (3) Alternatif pengambilan secara kolektif dapat berupa:
- Kolektif Buku Tabungan, KIP ATM, PIN
 - Kolektif Buku Tabungan, KIP ATM, PIN, dan Uang Tunai

Direktur KSKK Madrasah



Umar